



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGANAN TUNA SOSIAL DAN ORANG TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu diadakan penanganan secara komprehensif dan terkoordinasi, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan sosial agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai seorang Warga Negara Republik Indonesia di Kabupaten Siak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Tuna Sosial dan Orang Terlantar;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN TUNA SOSIAL DAN ORANG TERLANTAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
6. Petugas yang berwenang yang selanjutnya disebut petugas adalah petugas yang berwenang menangani usaha-usaha penanganan yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Penanganan adalah semua bentuk usaha/upaya meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut terhadap timbulnya tuna sosial dan orang terlantar.
8. Asesmen adalah tahapan proses pertolongan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial kepada perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat untuk membantu menemukan dan mengenali kebutuhan dan masalah yang dihadapinya.
9. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat: gelandangan, pengemis, tuna susila, korban tindak perdagangan orang, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, dan orang dengan HIV/AIDS.
10. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
11. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
12. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.
13. Korban Tindak Perdagangan Orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
14. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidana yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
15. Orang dengan HIV/AIDS adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV/AIDS berdasarkan konseling tes HIV/AIDS dan rujukan dokter.
16. Orang terlantar adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya atau mereka tidak memiliki sanak saudara atau punya sanak saudara tetapi tidak mau atau tidak mampu mengurusinya.
17. Balai Rehabilitasi atau Panti Sosial adalah tempat yang disediakan pemerintah maupun swasta lengkap dengan fasilitasnya, berfungsi sebagai tempat rehabilitasi/resosialisasi.
18. Pelayanan sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilakukan oleh Tenaga profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, teknik dan nilai-nilai tertentu.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
23. Tim penanganan terpadu yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Penanganan tuna sosial dan orang terlantar yang beranggotakan OPD dan Instansi lintas sektoral.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan tuna sosial dan orang terlantar secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan menjamin pelaksanaan penanganan tuna sosial dan orang terlantar serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berdasarkan norma dan kaedah hidup yang benar dan sesuai dengan tuntunan agama, berbangsa dan bernegara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penanganan tuna sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah penanganan terhadap mereka yang tidak melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, korban tindak perdagangan orang, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, dan orang dengan HIV/AIDS baik yang berasal dari dalam daerah atau luar daerah.
- (2) Ruang lingkup penanganan orang terlantar yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah penanganan terhadap orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya atau mereka tidak memiliki sanak saudara atau punya sanak saudara tetapi tidak mau atau tidak mampu mengurusnya baik yang berada di dalam daerah atau luar daerah.

BAB III PENANGANAN TUNA SOSIAL DAN ORANG TERLANTAR

Pasal 4

- (1) Penanganan tuna sosial dan orang terlantar berasaskan pada:
 - a. kemanusiaan;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. keadilan;
 - d. kesejahteraan;
 - e. kesetiakawanan; dan
 - f. pemberdayaan.

- (2) Penanganan tuna sosial dan orang terlantar dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 5

Sasaran penanganan tuna sosial dan orang terlantar ditujukan kepada :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 6

Penanganan tuna sosial dan orang terlantar dilaksanakan dalam bentuk usaha:

- a. preventif;
- b. represif;
- c. rehabilitatif; dan
- d. bimbingan lanjut.

Pasal 7

- (1) Usaha Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk identifikasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi.
- (2) Tujuan dari usaha preventif untuk mencegah timbulnya tuna sosial dan orang terlantar baru atau mencegah pelaku lama untuk tidak mengulang perbuatannya lagi.

Pasal 8

- (1) Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk Razia atau penanganan secara kasuistis yang dilaksanakan oleh Tim atau Petugas yang berwenang.
- (2) Tujuan usaha Represif adalah untuk melakukan penanganan tuna sosial, orang terlantar secara paksa guna dilakukan asesmen sehingga diketahui kebutuhan dan permasalahan untuk tindak lanjutnya.

Pasal 9

- (1) Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan keterampilan vokasional dan bimbingan fisik.
- (2) Pelaksanaan Usaha Rehabilitatif dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan Balai Rehabilitasi Sosial/Panti Pemerintah maupun swasta atau Instansi lainnya termasuk Rehabilitasi berbasis masyarakat dan keluarga.

Pasal 10

- (1) Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan Petugas sosial kepada tuna sosial dan orang terlantar setelah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi/Panti sosial.
- (2) Usaha Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan oleh Pekerja sosial dengan bentuk :
 - a. penyiapan resosialisasi bagi tuna sosial dan orang terlantar;

- b. peningkatan kondisi perekonomian tuna sosial dan orang terlantar melalui OPD terkait dan dapat diberikan bantuan berupa modal Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
- c. menyiapkan keluarga dan lingkungan agar mampu mendukung usaha resosialisasi bagi tuna sosial dan orang terlantar untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 11

Penanganan tuna sosial dan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 dilakukan dengan cara:

- a. membentuk Tim dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Instansi lintas sektoral di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- c. pelayanan terhadap tuna sosial dan orang terlantar pada tahap awal dilakukan melalui Rumah Perlindungan Sosial sebagai tempat penampungan sementara yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk dukungan anggaran operasionalnya; dan/atau
- d. melaksanakan tindakan lain yang diperlukan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Tuna sosial dan orang terlantar yang berasal dari luar daerah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota asal melalui instansi yang mengurus permasalahan sosial.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat secara kelompok atau perorangan ikut berperan aktif dalam penanganan tuna sosial dan orang terlantar dengan cara memberikan pemahaman mengenai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.
- (2) Masyarakat secara kelompok atau perorangan mendukung usaha resosialisasi bagi tuna sosial dan orang terlantar untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya pasca rehabilitasi.

BAB V LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang mengemis dan/atau menggelandang dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang dilarang memberi sesuatu baik berupa uang maupun barang dan atau membantu kegiatan mengemis dan/atau menggelandang.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan, membantu dan/atau memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan perbuatan mengemis, menggelandang, tuna susila dan perdagangan orang.
- (4) Setiap orang dilarang mendiskriminasi bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dan orang dengan HIV/AIDS.

- (5) Setiap Tuna Sosial dan Orang Terlantar dilarang memberikan keterangan palsu dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dunia Usaha, partisipasi masyarakat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGANAN TUNA SOSIAL DAN ORANG TERLANTAR

I. UMUM

Bahwa pada prinsipnya setiap manusia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menentukan penghidupan dan kehidupannya. Namun hak dan kesempatan tersebut tidak semua manusia dapat melaksanakan sesuai dengan harapan hidupnya karena adanya keterbatasan kemampuan baik phisik, phsykis maupun sikap mental serta terdapatnya kesenjangan dalam kehidupan masyarakat sehingga timbul permasalahan-permasalahan sosial khususnya masalah pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila.

Pada hakekatnya tidak ada seorangpun yang secara sadar berkeinginan menjadi Tuna sosial, Orang Terlantar dan Psikotis, mereka melakukan karena suatu keadaan yang terpaksa, satu dan lain hal untuk mempertahankan hidupnya. Bahwa di kabupaten Siak menunjukkan adanya gejala peningkatan Tuna sosial, Orang Terlantar dan Psikotis, dimana masalah ini merupakan permasalahan sosial yang kompleks serta merupakan pelanggaran terhadap norma hukum maupun norma kemasyarakatan.

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka sedini mungkin perlu penanganan agar tidak membawa dampak dan citra negatif serta mengganggu ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa upaya penanganan terhadap masalah Tuna sosial, Orang Terlantar dan Psikotis tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta perlu dukungan dari masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan azas kemanusiaan adalah dalam penanganan Tuna sosial, Orang Terlantar dan Psikotis harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

huruf b

Yang dimaksud dengan azas non diskriminatif adalah dalam penanganan Tuna sosial, Orang Terlantar dan Psikotis harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras dan antar golongan.

huruf c

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah penanganan Tuna sosial, Orang Terlantar dan Psikotis harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

huruf d

Yang dimaksud dengan azas kesejahteraan adalah penanganan Tuna sosial, Orang Terlantar dan Psikotis harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Tuna sosial, Orang Terlantar dan Psikotis.

huruf e

Yang dimaksud dengan azas kesetiakawanan adalah penanganan Tuna sosial, Orang Terlantar dan Psikotis harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

huruf f

Yang dimaksud dengan azas pemberdayaan adalah penanganan Tuna sosial, Orang Terlantar dan Psikotis harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan terarah adalah penanganan Tunasosial, Orang Terlantar dan Psikotis dilaksanakan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan terpadu adalah penanganan Tuna sosial, Orang Terlantar dan Psikotis dilaksanakan dengan melibatkan SKPD, instansi terkait dan masyarakat. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah penanganan Tunasosial, Orang Terlantar dan Psikotis dilaksanakan secara bertahap hingga tercapainya keberfungsian sosial.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rumah perlindungan sosial adalah suatu tempat yang berfungsi untuk memberikan pelayanan yang bersifat sementara kepada Tunasosial, Orang Terlantar dan Psikotis sebelum dilakukan tindakan lanjut

Huruf d

Yang dimaksud dengan tindakan lain yang diperlukan antara lain adalah tata cara penanganan Tunasosial, Orang Terlantar dan Psikotis termasuk pemberian jaminan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2017**

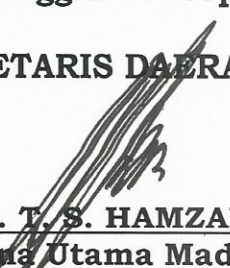
BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.52.C/2017